

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan ini dan hasil penelitian terhadap Budidaya ikan karamba di Waduk Darma, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma belum menerapkan *fiqh syirkah* sebagai pedoman pelaksanaannya. Baik dari sisi pemilik modal maupun pengelola keduanya melakukan aktivitas yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan *fiqh syirkah*.

Ketidaksesuaian pelaksanaan kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma dapat diketahui dari beberapa hal yaitu kerjasama tidak diawali dengan penentuan akad yang jelas, terjadi gharar dan tadlis dalam kerjasama budidaya ikan karamba serta tidak ada kesepakatan dalam nisbah bagi hasil dan risiko sebelum pelaksanaan kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma, sementara Tanpa akad yang jelas, hubungan antara para pihak menjadi tidak terstruktur dan rentan terhadap konflik. Kehadiran gharar dan tadlis menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Kesepakatan mengenai pembagian hasil dan risiko sangat penting dalam kerjasama ekonomi, untuk memastikan adanya keadilan dan tanggung jawab bersama antara para pihak.

2. Menurut hasil penelitian, penerapan *fiqh syirkah* dalam kerjasama budidaya ikan karamba perlu diterapkan. Terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam pelaksanaannya. *Fiqh syirkah* telah mengatur jenis akad syirkah, rukun dan syarat yang harus terpenuhi juga terdapat prinsip-prinsip muamalah yang harus dipahami

serta di aplikasikan dalam kerjasama oleh setiap pihak yang terlibat hingga dalam *nisbah* bagi hasil terdapat aturan yang harus di patuhi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pemilik modal dan pengelola belum memenuhi kriteria dalam prinsip-prinsip muamalah seperti terdapat kelalaian dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, tidak ada transparansi dan keterbukaan mengenai penggunaan dana operasional dari pengelola kepada pemilik modal, maupu nisbah bagi hasil yang ditentukan bukan berupa kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola. Kelalaian dalam hal ini dapat mengakibatkan kinerja yang tidak optimal dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Transparansi merupakan aspek penting dalam kerjasama ekonomi karena memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat memantau dan menilai penggunaan dana secara adil dan efisien. Tanpa kesepakatan yang jelas, pembagian hasil bisa menjadi tidak adil dan menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan *fiqh syirkah* dalam kerjasama ekonomi ini.

B. Saran

1. Berdasarkan Ketidaksesuaian ekstistensi kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma dengan prinsip-prinsip *fiqh syirkah* menunjukkan bahwa implementasi program tersebut perlu dievaluasi ulang. Penting bagi para pelaku usaha dan pemerintah setempat untuk memperbaiki kerangka kerjasama yang sesuai dengan nilai-nilai *fiqh syirkah*, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk menciptakan model budidaya yang tidak hanya efisien tetapi juga yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini dapat menjadi dasar bagi para pengambil kebijakan, untuk lebih mengoptimalkan potensi budidaya ikan karamba di Waduk Darma.

2. Saran untuk khalayak umum dan para pelaku usaha untuk memahami dan mengamalkan landasan hukum ini pada kegiatan kerjasama, agar dapat meningkatkan kepercayaan antarpihak, mengurangi potensi konflik, dan menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan budidaya ikan karama di Waduk Darma. Oleh karena itu, implementasi *fiqh syirkah* sebagai landasan hukum menjadi penting untuk memastikan kesuksesan, keadilan, dan keberlanjutan dalam kerjasama usaha budidaya ikan di lingkungan tersebut.

